



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk, **Kantor Cabang Blora, Unit Randublatung 1** yang diwakili oleh:

Yohanes Eka Hestu Prayoga, Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Randublatung, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.207-KC-VIII/MKR/09/2022 tanggal 29 September 2022 dan telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora, terdaftar Nomor 183/SK/Pdt.2022/PN.Bla., tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

LAWAN :

SUPANGAT, tempat dan tanggal lahir Blora, 12 Mei 1964, Laki-laki, bertempat tinggal Desa Sumberejo RT.001 RW. 002 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

SUMIJAH, tempat dan tanggal lahir Blora, 12 Oktober 1970, Perempuan, bertempat tinggal Desa Sumberejo RT.001 RW. 002 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan Nomor Register 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: **83309268/5838/05/21**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5838-01-046587-10-5** tanggal **29 Mei 2021**, selanjutnya disebut SPH;

2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap 6 bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 82.936.900,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 75.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.936.900,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 6 bulan lunas mulai tanggal 1 November 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 2021 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikht bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01983/Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Sumijah, dengan luas 418 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01807/Sumberejo/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;
3. Bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 29 Mei 2021 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **83309268/5838/05/21**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5838-01-046587-10-5** tanggal **29 Mei 2021**, yaitu

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran pokok dan bunga pada jatuh tempo bulanan 6 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 82.936.900,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 75.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.936.900,-

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Mei 2021 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 80.944.112,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 73.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 7.944.112,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan 1 No. 1317 tertanggal 03 Februari 2022;
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.037/MKR/V/2022 tertanggal 03 Februari 2022;
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.049/MKR/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: **83309268/5838/05/21** . Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5838-01-046587-10-5** tanggal **29 Mei 2021** yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar 80.944.112,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 73.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 7.944.112,-

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ❖ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01983/Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Sumijah, dengan luas 418 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01807/Sumberejo/2019 tanggal 27 Agustus 2019 sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01983/Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Sumijah, dengan luas 418 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01807/Sumberejo/2019 tanggal 27 Agustus 2019;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :83309268/5838/05/21. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5838-01-046587-10-5 tanggal 29 Mei 2021, berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok
Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan jangka waktu 6 (Enam) bulan;

- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap 6 bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 82.936.900,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 75.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.936.900,-

- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan November 2021 dan selambat-lambatnya tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 29 Mei 2021;

Keterangan Singkat :

- a. Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pembayaran 6 bulan sebesar Rp. 82.936.900,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 75.000.000,- dan

Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.936.900,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : **83309268/5838/05/21**.

Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5838-01-046587-10-5** tanggal **29 Mei 2021** serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 01983/Sumberejo, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora atas nama Sumijah;

6. P - 6 : Copy dari Asli Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P- 5 s/d P-8 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01983/Sumberejo, Kecamatan Randublatung,

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora atas nama Sumijah, dengan luas 418 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01807/Sumberejo/2019 tanggal 27 Agustus 2019;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi;

9. P - 9 : Copy dari Asli (SU) Syarat - Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan kredit yang ditandatangani Para Tergugat;

10. P - 10 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Agustus 2022;

11. P - 11 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Agustus 2022;

Keterangan Singkat:

Bukti P- 9 dan P-10 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Agustus 2022 hutangnya menunggak sebesar Rp. 80.944.112,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 73.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 7.944.112,-

12. P - 12 : copy dari Surat Peringatan 1 No. 1317 tertanggal 03 Februari 2022;

13. P - 13 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B.037/MKR/V/2022 tertanggal 03 Februari 2022;

14. P-14 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B.049/MKR/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022;

Keterangan singkat:

Bukti P- 12 s/d Bukti P-14 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **83309268/5838/05/21**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5838-**

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-046587-10-5 tanggal 29 Mei 2021;

3. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 80.944.112,- (Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Belas Rupiah);
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01983/Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Sumijah, dengan luas 418 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01807/Sumberejo/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 80.944.112,- (Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Belas Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01983/Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Sumijah, dengan luas 418 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01807/Sumberejo/2019 tanggal 27 Agustus 2019; melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan, maka Hakim memerintahkan Jurusita untuk memanggil Para Tergugat di persidangan berikutnya pada tanggal 17 Oktober 2022;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, sedangkan Tergugat I dan II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Tergugat tidak datang dan bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Tugas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, atas nama Supangat, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pelunasan sebelum tanggal 10 November 2021 Tanda Terima Hutang atas nama Supangat dan, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 33160205640006, atas nama Supangat, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.: 331602521070007 atas nama Sumijah, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01983 Nama Pemegang Hak Sumijah, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan atas nama Sumijah, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Sumijah, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa menjual Agunan dari Sumijah dan Supangat, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotokopi hasil Print out Date Printed, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotokopi hasil Print out total kewajiban Debitur, kemudian diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor : B-12 atas nama Supangat, kemudian diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan kedua Nomor : B-637/MKR/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, atas nama Supangat, kemudian diberi tanda P-13;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Peringatan ketiga Nomor : B-049/MKR/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 atas nama Supangat, kemudian diberi tanda P-14;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 berupa fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat bertanda P-10 dan P-11 berupa asli dari print; sehingga dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain bukti surat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada (SPH) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **83309268/5838/05/21**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5838-01-046587-10-5** tanggal 29 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selama peridangan Para Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah dalam perkara ini maka Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada pada (SPH) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **83309268/5838/05/21**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5838-01-046587-10-5** tanggal 29 Mei 2021 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan mengenai syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan perwujudan dari asas daya mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim dalam buku *Cross Default & Cross Collateral* sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah menyebutkan bentuk dan syarat dari wanprestasi sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Lebih lanjut menurut J. Satrio dalam buku *Hukum Perikatan* terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab wanprestasi, yaitu:

1. Adanya kelalaian debitur (nasabah), yang terdiri dari:
 - a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan;
 - b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan;
 - c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan;
2. Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), yang unsur-unsurnya adalah:
 - a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan;
 - b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;

Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Penggugat telah memberi pinjaman kepada para Tergugat sebagaimana pada (SPH) Surat Pengakuan Hutang **83309268/5838/05/21**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5838-01-046587-10-5** tanggal 29 Mei 2021 dan pencairan kreditnya sudah diterima (vide bukti P-1 dan P-2) di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah rupiah), dengan jangka waktu 6 (Enam) Bulan Sekaligus Lunas dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar Pinjaman kredit kepada Penggugat 6 bulan Lunas selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 82.936.600 ,- yang terdiri dari:

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Pokok sebesar Rp. 75.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.936.600,-

- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara 6 Bulan Lunas mulai tanggal 1 November 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 2021 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01983/Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Sumijah, dengan luas 418 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01807/Sumberejo/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Penerimaan Penyerahan Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan, secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Mei 2021 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 80.944.112,- yang terdiri dari Tunggakan Pokok : Rp. 73.000.000,- Tunggakan Bunga : Rp. 7.944.112,- (vide bukti P-10 dan P-11). Meskipun pihak Penggugat sudah memberi peringatan sebanyak 3 kali (Vide bukti P-12 s/d P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum 2, Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang **83309268/5838/05/21**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5838-01-046587-10-5** tanggal 29 Mei 2021, selanjutnya

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut SPH. Hakim berpendapat Perbuatan wanprestasi oleh para tergugat kepada penggugat dengan tidak terlaksananya kewajiban para tergugat tersebut terjadi sejak bulan Agustus tahun 2022 dimana pada bulan Agustus tahun 2022 tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan sebagaimana mestinya dan bukanlah disebabkan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), sehingga sebagaimana pertimbangan diatas petitum 2 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 3, 4 dan 4 pada hakekatnya sama yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 80.944.112,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut berikut bangunan yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01983/Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Sumijah, dengan luas 418 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01807/Sumberejo/2019 tanggal 27 Agustus 2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat. Hakim berpendapat oleh karena penggugat berhasil membuktikan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dan membuat kerugian bagi pihak Penggugat maka sebagaimana klausula yang ada pada Surat Pengakuan Hutang maka petitum point 3, 4 dan 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas tanah dan atau tanah berikut berikut bangunan yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01983/Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Sumijah, dengan luas 418 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01807/Sumberejo/2019 tanggal 27 Agustus 2019;

Terhadap petitum point 5 Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag", maka terhadap

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum point 5 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka petitum 8 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313,1320,1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **83309268/5838/05/21**. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5838-01-046587-10-5** tanggal **29 Mei 2021**;
4. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 80.944.112,- (Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Belas Rupiah);
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 80.944.112,- (Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Belas Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak
Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) No. 01983/Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Sumijah, dengan luas 418 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01807/Sumberejo/2019 tanggal 27 Agustus 2019; melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 771.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Ahmad Gazali, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla tanggal 3 Oktober 2022 Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Suparno., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim,

Suparno.

Ahmad Gazali, S.H.M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp 600.000,00; |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | : Rp 30.000,00; |
| 5. Biaya Penggandaan | : Rp 16.500,00; |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : <u>Rp 771.000,00;</u> |

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Bla